

BAB II

PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, PORNOGRAFI, ANAK DAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

A. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan.

Sajipto Raharjo menyatakan.¹

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menghujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.”

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk mengejar stabilitas semata tetapi untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yaitu :²

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

² Muladi dan Bardan Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm.173.

1. Tahap formulasi, artinya tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan memilih sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna tahap ini dapat juga dianggap dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, artinya tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat pelaksanaan pidana, dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas melaksanakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan, aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangaun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur cita hukum itu Pancasila.

Penegakan hukum secara konkret adalah :³

“Berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil

³ *Ibid*, hlm 33

dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.”

Penegakan hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan didalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, yaitu : ⁴

1. Landasan ajaran paham agama
2. Landasan ajaran kultur
3. Landasan kebiasaan atau traktak
4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

Penegakan hukum adalah : ⁵

“ Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.”

Sehubung dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses berkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola prilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

⁴ Mulyana W.Kusuma, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT.Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.13.

⁵ *Ibid*, hlm.17.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pola acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum, tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya peraturan perundang-undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan perundang-undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berdasarkan pada kode etik dan integritasnya.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

⁶ *Ibid*, hlm. 34

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Shant Dellyana menyatakan :⁷

“Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal”.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁸

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

⁷ *Ibid*, hlm. 37

⁸ *Ibid*, hlm. 39

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana”, dan “perbuatan pidana”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah:⁹

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.”

Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menyatakan :¹⁰

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum.”

Disamping itu E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif maupun akibatnya).

Pompe membedakan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu :

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta, 2004, hlm.54.

¹⁰ P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm.16.

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, Yulies Tiena Masriani menjelaskan dalam bukunya

Pengantar Hukum Indonesia : ¹¹

“Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.”

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana itu harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Subjek atau petindak (pelaku tindak pidana) dalam unsur barangsiapa atau setiap orang dalam rumusan suatu perundang-undangan
- b. Kesalahan yaitu kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan sikap batin pelaku. Apakah perbuatan tersebut dilakukannya sebagai bentuk kesengajaan atau kealpaan (kelalaian)
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut)

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 63.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185.

- d. Suatu tindakan baik aktif maupun pasif yang dilarang oleh undang-undang dan para pelanggarnya diancam oleh pidana, dalam arti disini harus ada legalitas dari undang-undang;
- e. Waktu, tempat dan keadaan.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi menyatakan

bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundang-undangan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya).
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁵

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau picing;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹³ *Ibid*, hlm.98

¹⁴ *Ibid*, hlm.99.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm.193.

Berdasarkan diatas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh

- b. seseorang atau sekelompok orang.
- c. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- e. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya. Berbicara mengenai tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai istilah atau pengertian tindak pidana saja, melainkan juga berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana yang di kemukakan oleh para pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran Monistis dan pandangan aliran Dualistis. Menurut Aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana, sedangkan aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran Moniostis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ¹⁶

1. Perbuatan hukum (positif/negatif berbuat/tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Untuk menetapkan apakah suatu tindak pidana dapat dipidana atau tidak dipidana harus melihat terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban pelaku atau membuat. Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila dia tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam keadaan gila. Pertanggungjawaban dalam KUHP diatur dalam Pasal 44, dalam pertanggungjawaban pidana diisyaratkan adanya kesalahan. Dasar dari kesalahan adalah situasi dan kesadaran jiwa, dengan demikian schuld merupakan unsur yang pokok dalam hukum pidana. Apabila ada orang yang bodoh, gila atau orang yang dipaksakan melakukan pertanggung jawabannya tidak normal, orang tersebut bisa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut Roeslan Saleh :¹⁷

“Dalam hal ini juga telah dikenal suatu asas fundamental dalam mempertanggung jawabkan terdakwa, karena telah melakukan tindak pidana yaitu asas “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau “*keine strafe ohne schuld*”. Yang artinya “tiada pidana tanpa kesalahan”.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan sudarto, 1990. hlm 40 .

¹⁷Roeslan saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Aksara Baru, 1983. Hlm 10

C. Definisi Anak Dan Batasan Umur Anak

Dalam pengertian anak banyak sekali sumber yang memberikan suatu definisi tentang anak.¹⁸

“Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.”

Bahwa anak memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan orang dewasa dikarenakan :¹⁹

“Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting di prioritaskan.”

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin

¹⁸Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010. hlm. 11

¹⁹PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan dilindungi, dikarenakan :

1. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
2. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
3. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
4. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila melihat definisi anak sebagai diungkapkan diatas dapat dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batasan usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia dalam berbagai undang-undang, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batasan antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*), Pasal 419 KUHPerdata senada dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesahteraan Anak.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

Pasal 45 menyatakan :

Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman,

atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk nagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 497, 503-505, 517-519, 526, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal 72 berbunyi :

- (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atau pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan - keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan isteri, seorang kaum keluarga dalam turunan lurus, atau kalau ini tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun yaitu :

- (1) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan isteri, seorang kaum keluarga dalam turunan lurus, atau kalau ini tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas atau curator (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan isteri, seorang kaum keluarga dalam turunan lurus, atau kalau ini

tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

- (3) Dengan hukuman penjara selama - lamanya empat bulan atau kurungan selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama - lamanya atau sementara waktu, menyampaikanditangan memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat 1, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batasan usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang lembaga Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat didik di Lembaga pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut dami kepentingannya.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan pidan Anak

Dalam Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

10. Menurut Hukum Internasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990)

Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di

bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin.

12. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955 dalam perkara antara I Wayana Ruma. Kemudian di wilayah jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun, seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976.

13. Ajaran Islam

Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baliq yakni yang sudah haid untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki.

14. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Daerah Kota Bandung.

Menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, selain itu adapula melakukan pendekatan psikososial dalam usaha merumuskan tentang anak.

Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitannya dengan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :²⁰

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud mensejahterakan anak
3. Rehabilitas, yaitu anak berhak mendapatkan perbaikan mental spritual akibat dari tindak hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana

²⁰ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasido, Jakarta, 2000, hlm.22.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dimana di berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti: ²¹

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batasan umur antar 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian lain menentukan batas umur 8-16 tahun.
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun.
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun.
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun.
7. Di Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-20 tahun.
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun.
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun.
10. Di negara ASEAN lain, antara lain Filipina (antara 7-16 tahun), Malaysia (antara 7-18 tahun) dan Singapura (antara 7-18 tahun).

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun, dan apabila dikaitkan dengan Instrumen Internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa, walaupun sebenarnya berapapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

²¹ Sri Widoyanti Wiratno Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP2ES, 1989, hlm.10.

Di Indonesia, penentuan batasan usia anak kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 dan mulai berlaku 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 2014 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 butir 3 merumuskan bahwa anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana, akan lebih mengenal karena batas usia tersebut si anak sudah mulai mengerti dan paham akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.

Hadi Supeno menyatakan bahwa, semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikatagorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak, karena memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada

tataran praktis akan membuat repot penyelenggaran pemerintah. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Anak :²²

“Memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak-hak anak.”

D. Perlindungan Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Menurut Barda Nawawi, perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa

²² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.41.

kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:²³

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Ditinjau dari pendapat diatas perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Dalam asas peradilan pidana anak menurut Undang – Undang No. 11 tahun 2012 perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak

²³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak.*, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 3.

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa permasalahan

anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Yang termasuk intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah:
 - 1) Faktor intelegentia
 - 2) Faktor usia
 - 3) Faktor kelamin
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - 1) Faktor rumah tangga
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah
 - 3) Faktor pergaulan anak
 - 4) Faktor mass media.

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan sianak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan

²⁴ Sutedjo Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 17.

pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan dirasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak). Dalam undang-undang sistem peradilan anak tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa.

Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - 1) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- 2) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
 - 3) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan

demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua, anak korban harus mendapatkan perhatian dan perlindungan terhadap hak-haknya. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi tiga bagian terhadap anak yang perkara

dengan hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu tindak pidana. Kasus yang dialami oleh anak akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan yang ada baik melalui media cetak maupun elektronik, melihat kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya yang serius dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap anak sangat diperlukan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat.

Dalam Undang-Undang disebutkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan dan/atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan, dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway, yaitu: ²⁵

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan
- d. Mempermudah proses peradilan

Adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya. Disamping itu, dalam pemulihan terhadap korban anak peran keluarga sangat penting karena mereka merupakan orang-orang terdekat korban (anak) mempunyai andil besar dalam membantu memberikan pemulihan kepada korban. seluruh komponen masyarakat dengan ikut

²⁵ Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Grhadhika Press, 2004, hlm.. 65.

mengayomi dan melindungi korban dengan demikian diharapkan pemulihan terhadap korban dapat terwujud secara maksimal.

E. Definisi Pornografi

Hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat yang dianggap liberal sekalipun, juga melarang penyebaran pornografi. Pornografi pada umumnya adalah tulisan, gambar, atau produk audio-visual yang dapat merangsang nafsu seksual pada pembaca atau penontonnya. Pada umumnya belum ada kriteria yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan tidak porno, kriteria dapat merangsang gairah seksual orang lain yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif, betapapun juga ketentuan tentang pornografi adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur perilaku seks warganya dengan alasan untuk menjaga moral bangsa.

Istilah pornografi berasal dari kata “*pornographic*” yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* = pelacur, dan *graphein* = tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu dekripsi dari perbuatan para pelacur). Dalam *Encyclopedia Britanica* disebutkan bahwa *pornography* adalah “*The representation or erotic behavior, as in book, picture, or video, intended to cause sexual excitement*” (suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam video-video, yang ditunjukkan untuk menimbulkan kegairahan seksual). Sedangkan menurut Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini

gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya, termasuk didalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cuim-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita. Ada beberapa definis pornografi menurut para ahli hukum, antara lain :

1. H.B Jassin mendefinisikan pornografi sebagai setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual.
2. Menurut Budiman, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
3. Pornografi menurut Armado, adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditunjukkan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan pornografi sebagai berikut :
 - a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - b. Bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk meningkatkan nafsu birahi.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa,

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

F. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

1. Pengertian Kepentingan Terbaik Bagi Anak yaitu:

- a. Pasal 2 huruf d UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak menurut Pasal 2 Deklarasi Hak-Hak Anak, adalah Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan anak untuk berkembang secara fisik dengan yang sehat dan normal dalam kondisi kebebasan dan martabat.
- c. Menurut Pasal 5 Konvensi Hak-Hak Anak, adalah pertimbangan yang terpenting atau tertinggi. Negara-negara pihak harus menghormati tanggungjawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diperlakukan para anggota keluarga atau masyarakat.

- d. Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah:²⁶

“Bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

2. Pengaturan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 katagori yaitu :

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup

Mengenai hak terhadap kelangsungan hidup didalam Konvensi Hak-Hak Anak terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24. Dalam Pasal 6 tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara untuk menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pasal 24 mengatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan khusus. Dalam Pasal 24 dikemukakan beberapa langkah kongkrit yang harus dilakukan negara peserta mengimplementasi hak hidup anak, yaitu :

- 1) Untuk melaksanakan penurunan angka kematian bayi dan anak (Pasal 24 ayat 2 huruf a).

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. Bandung. Hlm. 60.

- 2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer (Pasal 24 ayat 2 huruf b).
- 3) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan. (Pasal 24 ayat 2 huruf c).
- 4) Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu (Pasal 24 ayat 2 huruf d).
- 5) Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi (Pasal 24 ayat 2 huruf e).
- 6) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana (Pasal 24 ayat 2 huruf f).
- 7) Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktek tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (Pasal 24 ayat 3), dan pengembangan kerjasama internasional (Pasal 24 ayat 4).

b. Hak Terhadap perlindungan

Hak terhadap perlindungan dibedakan atas tiga katagori, yaitu :

- 1) Pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak.

Untuk menjelaskan hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak, Pasal 7 tentang hak anak

untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan, Pasal 23 tentang hak anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan khusus dan pelatihan khusus, Pasal tentang anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli.

2) Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak.

Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi dapat ditunjukkan dalam Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan membatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri, Pasal 16 tentang anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan dari kehidupan pribadi, Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan mereka, Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka, Pasal 21 tentang adopsi dimana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara, Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba,

Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dan eksploitasi dan keterlibatan dalam pornografi, Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, Pasal 36 sampai 40 Konvensi Hak-Hak Anak .

3) Pasal-pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak.

Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari krisis dan keadaan darurat dapat di rujuk dalam pasal 10 tentang pengambilan anak dalam kesatuan keluarga, Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak dalam pengungsian, Pasal 25 tentang peninjauan secara priodik mengenai penempatan anak, Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak, Pasal 39 tentang perawatan rehabilitas.

c. Hak Untuk Berkembang

Mengenai hak untuk berkembang dalam KHA pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tindakan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Anak. Beberapa bentuk perkembangan anak dapat di kualifikasikan antara lain :

1) Hak untuk memperoleh informasi

- 2) Hak untuk memperoleh pendidikan
 - 3) Hak untuk bermain dan rekreasi
 - 4) Hak untuk berpartisipasi dan kegiatan budaya
 - 5) Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama
 - 6) Hak untuk mengembangkan kepribadian
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas
 - 8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik
 - 9) Hak untuk didengar
 - 10) Hak untk atas keluarga
- d. Hak Untuk Berpartisipasi

Mengenai hak untuk berpartisipasi dalam Konvensi Hak-Hak Anak diantaranya diatur dalam Pasal 12,13 dan 15. Dalam Pasal 12 diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal prosedur yang menyangkut anak. Sementara itu dalam hal kebebasan berekpresi, KHA menjamin hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta mengekspresikan pandangannya, pendapat ini diatur dalam Pasal 13 KHA. Dalam KHA juga diatur dalam hak berserikat atau menjalin hubungan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KHA.

3. Pengaturan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hak anak dalam UU Perlindungan Anak merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dalam UU Perlindungan Anak pengatur Kepentingan Terbaik Bagi Anak, yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- b. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi
- c. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
- d. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang sudah dijelaskan diatas mulai dari perlindungan anak hingga pengaturan mengenai kepentingan terbaik bagi anak, hal ini merupakan suatu yang paling penting atau prioritas dalam menjaga hak-hak anak dalam segala bidang kehidupan.